

**KEJAHATAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENEGAKAN
HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige
No:74/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blg)**

JURNAL

Oleh:

HADI PROJO SINAGA

140200060

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**KEJAHATAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENEGAKAN
HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige
No:74/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blg)**

JURNAL

Oleh:

HADI PROJO SINAGA

140200060

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr.M.Hamdan,S.H.,M.H

NIP.195703261986011001

Editor

Liza Erwina,S.H.,M.Hum

Nip : 196110241989032002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

CURRICULUM VITAE



A. IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	Hadi Projo Sinaga
2.	NIM	140200060
3.	Tempat/ Tanggal Lahir	Limbong / 08 September 1995
4.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
5.	Anak Ke	4 (Empat) dari 4 (Empat) Bersaudara
6.	Agama	Katolik
7.	Fakultas	Hukum
8.	Progam Studi	Ilmu Hukum
9.	Departemen	Hukum Pidana
10.	Alamat	Jln Jamin Ginting Gang Senina No 22 D Padang Bulan Medan
11.	Alamat E-mail	Hadisinaga51@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Nama Institusi Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Jurusan/ Bidang Studi
SD	SD Negeri 1 Limbong	2002	2008	-
SMP	SMP Negeri 1 Sianjur Mula-Mula	2008	2011	-
SMA	SMA Negeri 1 Sianjur Mula-Mula	2011	2014	IPA
Strata 1 (S1)	Universitas Sumatera Utara	2014	2018	Hukum/ Ilmu Hukum

C. PESERTA SEMINAR

Tahun	Judul Seminar	Penyelenggara
2016	Peran Pelabuhan Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim dan Keselamatan Navigasi sesuai Hukum Internasional Serta Pengembangan pelabuhan Indonesia	Kementerian Luar Negeri RI dan Fakultas Hukum USU
2016	Bank Indonesia Goes To Campus Bersama Net	Bank Indonesia, Net dan USU
2016	Buwas Dan Revolusi Mental penanganan Kejahatan Narkotika	FKPI
2017	The Dynamics of Indonesia-Singapore Bilateral Relations	Embassy Of The Republic Of Indonesia Singapore, Ristek Dikti dan Ilsa USU
2017	Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia	MPR RI dan Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum USU

D. RIWAYAT ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Bidang Organisasi	Jabatan	Periode
1	KMK St. Fidelis	Rohani Kristen	Anggota	2015-2016

ABSTRAK

Hadi Projo Sinaga*

Liza Erwina**

Marlina***

Anak dalam proses pertumbuhannya dan pencarian jati dirinya, tidak jarang kita jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku dikalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang sangat labil. Kejahatan anak perlu ditangani melalui suatu lembaga peradilan khusus karena tidak mungkin diperlakukan sebagai orang dewasa. Penerapan sistem peradilan pidana anak ini sudah selayaknya menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi penegak hukum agar dapat mencari solusi demi mengurangi serta menyelesaikan permasalahan yang timbul, untuk itu diperlukan suatu sistem peradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, untuk itu lahirlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat skripsi yang berjudul “Kejahatan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan pemberatan dilihat dari perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Implementasinya Dalam Penegakan Hukum (studi putusan Pengadilan Negeri Balige no:74/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blg)

Skripsi ini memuat beberapa permasalahan yaitu mengenai Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam proses peradilan pidana anak, Bagaimanakah Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Analisis putusan Hakim dalam Putusan No:74/ Pid.Sus Anak / 2015 / PN-Blg

Jenis penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder melalui library research yakni dengan menggunakan penelitian data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat diterapkan disetiap tahapan-tahapan mulai dari pemeriksaan baik di tahapan penyidikan, penuntutan, di tahap sidang pengadilan (pemeriksaan perkara) dan tahap pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, adapun Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 dilakukan dengan menerapkan upaya diversi dan keadilan restoratif. penerapan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 belum diterapkan oleh seluruhnya penegak hukum. Seperti halnya dalam putusan Putusan No:74/ Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN-Blg belum terimplementasikan dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2012.

Kata kunci : Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 11 Tahun 2012, Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

ABSTRACT

Hadi Projo Sinaga*

Liza Erwina**

Marlina***

Children in the process of growth and search of identity, we often encounter a deviation behavior attitudes among children who are strongly influenced by the values in society and their minds are very unstable. Child crime needs to be addressed through a special justice institution because it is impossible to be treated as an adult. The implementation of this criminal justice system should be a concern for all of us, especially for law enforcers in order to find solutions to reduce and solve the problems that arise, therefore a judicial system that ensures the protection of children in conflict with the law, Act no. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. Based on this background, the writer raises his thesis entitled "The Juvenile Crime In Criminal Act Of Theft According To Law No 11/2012 On Criminal Justice System For Juveniles And Its Implementation In Law Enforcement (A Case Study On The Balige District Court's Ruling No : 74 / PidSus.A / 2015 / PN-Blg

This thesis contains several issues that are about how law protection against child perpetrators of criminal theft with a weighting in the process of criminal justice of children, How the Policy of Crime Against Children Criminal Actors in Indonesia From Perspective Law Number 11 Year 2012 About Child Criminal Justice System, Analysis the verdict of Judge in Decision No: 74/ Pid.Sus.A/ 2015 / PN-Blg

The type of research in this thesis is done by normative juridical research. The data used comes from primary and secondary legal materials through library research that is by using data research from various sources of reading such as books, regulations and internet that are considered relevant to the problems discussed in this thesis.

The conclusion that writers can draw is the legal protection of children who commit criminal acts can be applied in every stages ranging from examination either in the stages of investigation, prosecution, in the trial stage (examination of the case) and the stage of guidance in prisons, as for the Policy of crime prevention of the perpetrators of criminal acts in law number 11 of 2012 is done by applying diversionary and restorative justice. the application of Law no. 11 of 2012 has not yet been implemented by all law enforcers. As in its decision Decision No: 74/ Pid.Sus.A/ 2015 / PN-Blg has not been implemented properly as mandated in Law Number. 11 of 2012.

Keywords: Child Criminal Justice System, Law No. 11 Year 2012, Criminal Acts Of Theft With Obstacles.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum kejahatan adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang di nilai tidak baik, tercela, dan tidak patut dilakukan. Siapapun dapat menjadi pelaku kejahatan apakah pelakunya baik dari anak-anak, anak remaja, orang dewasa, atau orang berusia lanjut dapat dikatakan melakukan suatu pelaku kejahatan. Anak yang dalam usia pertumbuhan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosial masyarakat, akibatnya timbul suatu perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma yang diterapkan dimasyarakat. Perilaku tersebut kemudian lama-kelamaan menjadi suatu pelanggaran hukum dan dipandang dalam sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak.¹

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang senantiasa dapat menjadi penerus cita-cita pejuang bangsa yang dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial anak.

Baik buruk lingkungan tempat seorang anak tinggal sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan perilaku anak. Seiring dengan terus berkembangnya pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi, arus globalisasi sangat sulit dihindari baik dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi, hal ini membawa akibat positif maupun negatif. Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan mereka (anak) serta merupakan

¹Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 hlm. 2

stimulus yaitu rangsangan untuk perkembangan kejiwaan atau mental yang baik pada anak, namun di sisi lain akibat negatifnya adalah mereka (anak) akan mudah meniru atau terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

Pada saat ini, banyak kejadian yang menarik perhatian masyarakat yaitu semakin meningkatnya, *delinquensi* / kenakalan anak-anak serta meningkatnya jumlah anak-anak terlantar dan yang lebih parah lagi adalah perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini merupakan akibat dari perkembangan dan perubahan struktur masyarakat², yang dimaksud pada anak nakal diatur dalam pasal 1 Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kejahatan anak perlu ditangani melalui suatu lembaga peradilan khusus karena tidak mungkin diperlakukan sebagai orang dewasa. Hukum perlindungan anak dan hukum pidana dapat disebut berhubungan dengan adigium dari asas *lex specialis de rogat, lex specialis general*. Artinya hukum perlindungan anak menjadi hukum khusus yang mengatur tentang asas hukum tentang anak dan hak-hak secara detail, sedangkan hukum pidana adalah hukum umum yang meletakkan mekanisme asas formal dan materil hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi kepentingan terhadap anak demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan

² Nashariana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8.

pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar dapat memahami masalah anak, sehingga dalam menangani perkara anak terutama para hakim diperlukan perhatian khusus. Pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat di samakan dengan orang dewasa, tetapi perlu pendekatan-pendekatan tertentu sehingga anak yang diperiksa terbebas dari rasa ketakutan dan mendapatkan rasa aman.³

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak ini sudah selayaknya menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi para penegak hukum agar dapat mencari solusi demi mengurangi serta menyelesaikan permasalahan yang timbul, misalnya dengan melakukan pembaharuan hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Pada hal tersebut, maka Pemerintah Negara Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penulis mengangkat salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur (16 Tahun) dalam kasus tindak pidana pencurian adalah merupakan seorang Pelajar. Perbuatan pidana yang dilakukannya adalah melakukan pencurian di sebuah Hotel Bagus Bay Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang yakni uang sebesar Rp. 67.500.000, (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kasus ini telah di vonis oleh hakim Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dalam melakukan

³ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm. 3.

tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Hakim menjatuhkan pidana 9 bulan, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, oleh karenanya penulis akan membahas hal tersebut dengan judul skripsi yang berjudul “Kejahatan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Implementasinya Dalam Penegakan Hukum“ (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige No:74/Pid.Sus.Anak/2015/PN-Blg). Melalui judul inilah penulis akan memberikan analisis hukum terhadap putusan tersebut terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan terhadap si anak sebagai pelaku tindak pidananya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan

II.PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam proses peradilan pidana anak:

1. Sanksi Hukum bagi Kejahatan Anak Pelaku Tindak Pidana

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana, sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap kejahatan anak pelaku tindak pidana, maka UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengaturnya sebagai mana telah ditetapkan dalam Bab V. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan

bagi anak yang telah melakukan kejahatan, terdiri dari dua sanksi yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan.⁴

Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi kejahatan anak pelaku tindak pidana yang berupa sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, dengan menyimak pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum:

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu :⁵

1. Pidana Peringatan

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 72 UU No. 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

2. Pidana Dengan Syarat

Dari pasal 73 ayat (1) jo, ayat (2) jo, ayat (3) jo, ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak

⁴Nashariana, *Op.Cit*, hal 23.

⁵Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.⁶Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu :

1) Pembinaan di luar lembaga

Pembinaan di luar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.⁷
 - b. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:⁸
 - 1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina
 - 2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa
 - 3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - c. Selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.⁹
- #### 2) Pelayanan masyarakat

Pelayanan terhadap masyarakat, yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.¹⁰
 - b. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.¹¹
 - c. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.¹²
- #### 3. Pengawasan.

⁶R. Wiyono, *Op.Cit. Hal 142*

⁷Pasal 74 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸Pasal 75 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹Pasal 75 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰Pasal 76 ayat (1)UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹Pasal 76 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²Pasal 76 ayat (3)) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjelasan pasal 77 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.¹³

4) Pelatihan kerja

Penjelasan pasal 78 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial.¹⁴. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.¹⁵

5) Pembinaan dalam lembaga Penjatuhannya pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap anak dengan ketentuan sebagai berikut :

Berdasarkan pasal 80 (1),(2),(3) dapat diketahui bahwa pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat yang dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

6) Penjara

¹³R. Wiyono. *Op.Cit.* hal 142

¹⁴ R. Wiyono. *Op.Cit.* hal 143

¹⁵Pasal 78 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana penjara merupakan pidana pembatasan kebebasan yang diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, yang mana keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, yang hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa yang dilaksanakan di LKPA sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

b. Pidana Tambahan

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa : ¹⁶

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat

Penjelasan pasal 71 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

c. Sanksi Tindakan

Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan

¹⁶Pasal 71 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya.¹⁷ Jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara lain, Pengembalian kepada orang tua atau wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit sakit jiwa, Perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi perbaikan akibat tindak pidana

2. Hak- hak tersangka/ terdakwa anak pelaku tindak pidana

Hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (1),(2). Selain itu juga hak-haknya juga diatur dalam bab IV pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP, kecuali pasal 64.¹⁸

Proses penyelesaian perkara pidana anak, para penegak hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum, hakim bahkan sampai hakim kasasi. Proses peradilan pidana anak memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan Penyidikan, Tahap Penangkapan dan Penahanan, Tahapan Penuntutan dan Tahapan Pemeriksaan di sidang pengadilan:

1. Tahapan Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 124.

¹⁸ Nashriana. *Op.Cit.* hal 97

serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹⁹ Pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyidikan anak adalah:

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik.
3. Syarat untuk ditetapkan sebagai Penyidik adalah, sebagai berikut:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan;
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

2. Tahapan Penangkapan dan Penahanan

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya.

Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpihak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan.²⁰

Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa:

1. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
3. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
4. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
5. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

¹⁹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 109.

²⁰ *Ibid*, hlm. 97.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²¹

3. Tahapan Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.²²

Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum yang diberi tugas melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan Penuntut Umum Anak. Ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1) Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Pada proses perkara pidana anak belum terdapat penuntut umum yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini, maka sesuai dengan pasal 41 ayat 3 tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahapan ini pula penuntut umum tetap diwajibkan untuk

²¹*Ibid.*

²² Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009 hal 103

mengupayakan Diversi. Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.²³

Pada Diversi yang berhasil dilakukan maka penuntut umum Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, tetapi apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

4. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Seorang anak yang terlibat dalam pidana anak akan menjalani proses pemeriksaan awal kepolisian oleh penyidik, kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya pemeriksaan persidangan oleh hakim dari pengadilan. Hakim anak yang bertugas di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi, adalah hakim yang telah mendapat surat keputusan dari ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, diisyaratkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak yang meliputi pembinaan, pertumbuhan anak dan tata nilai dalam masyarakat. Hakim pengadilan anak terdiri dari:²⁴

B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. diversi

²³ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm 10.

²⁴ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 133.

Pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 tahun 2012 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁵ Defenisi menurut Jack E Byum dalam bukunya *Juvenile delinquency a sociological approach yaitu diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).²⁶

Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang in formal. Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang *win win solution*.

Tujuan dari dilakukannya Proses Diversi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ialah:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.²⁷

Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restorative yang berupaya mengendalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

²⁵ Pasal 1 ayat 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁶ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 10.

²⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ide dan bentuk diversifikasi sama dan seide dengan satu model mediasi penal, “*victim-offender mediation*” dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Terjadi mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang
- b. Melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk (dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi)
- c. Dapat diadakan pada setiap tahapan proses (kebijaksanaan polisi, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan atau setelah pemidanaan)²⁸

Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntutan, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi bisa dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁹

Sehingga dalam pelaksanaannya, Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;

²⁸ Khairul Anwar Hasibuan, 2016, Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, melalui <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/13787/6150> diakses pada tanggal 2 januari 2018

²⁹ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 18.

- e) Keharmonisan masyarakat; dan
- f) Keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.³⁰

Pelaksanaan diversi oleh pasal 9 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: a. Kategori tindak pidana; b. Umur Anak; c. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS; d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat³¹.

Diversi terhadap perkara anak menurut pasal 10 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 dilakukan penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat dibentuk³²: a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. Rehabilitasi medis dan psikososial; c. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LKPS paling lama 3 (tiga) bulan; e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga).

Setelah dilakukannya proses diversi tentunya proses diversi tersebut akan menimbulkan hasil berupa hasil kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain; a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LKPS paling lama 3 bulan; d. Pelayanan masyarakat.

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

- a) Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan

³⁰ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³¹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³² Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b) Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan

Yang dimaksud dengan proses diversi diversi peradilan pidana anak dilanjutkan adalah perkara anak yang bersangkutan untuk dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan untuk mendapatkan putusan.

2. Keadilan Restoratif

Menurut pasal 1 angka 6 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua dan bukan pembalasan.

Penyelesaian tindak pidana melalui restoratif justice atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Umbreit menjelaskan bahwa *“restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime”*. (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).

Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk:

- a) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b) Mengutamakan penyelesaian di luar proses;

- c) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d) Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e) Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g) Mendorong masyarakat berpartisipasi;
- h) Meningkatkan keterampilan hidup anak.³³

Pada penanganan perkara anak, pasal 5 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pada frasa “Sistem peradilan Pidana Anak” dalam pasal 5 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem.

C. Putusan Hakim Dalam Putusan No:74/ Pid.Sus Anak / 2015 / PN-Blg telah Memberikan Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Merujuk pada putusan nomor 74 / Pid.Sus Anak / 2015 / PN.Blg terdakwa RODOLLY NICO RINALDI SIREGAR ALIAS DOLLY, berdasarkan identitas terdakwa RODOLLY NICO RINALDI SIREGAR ALIAS DOLLY tersebut dapat menyimpulkan bahwa terdakwa memang dikategorikan kedalam anak di bawah umur. Pada saat kejadian terdakwa melakukan suatu tindak pidana sekitar tahun 2015, ini berarti sesuai dengan tanggal lahir terdakwa maka umur dari terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana adalah masih berumur 16 tahun atau lahir pada tanggal 22 mei 1998. Sehingga terdakwa termasuk dalam ketegori anak di bawah

³³ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 41.

umur dalam hal ini telah terpenuhi sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 3 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, Rodolly Nico Rinaldi Siregar Alias Dolly dalam perkara pidana nomor registrasi perkara 74 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Blg didakwa dengan dakwaan subsidair. Perbuatan tersebut didakwa pasal 363 ayat (2) dari KUH Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada putusan nomor 74 / Pid.Sus Anak / 2015 / PN.Blg hakim tunggal mempertimbangkan dakwaan primer melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak yang memiliki unsur unsur sebagai berikut:

- a. Unsur barang Siapa;
- b. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Unsur di waktu malam;
- e. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- f. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- g. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih;

Pada pertimbangan hakim dalam dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan unsur-unsur yang diterapkan dalam pasal 363 ayat 2 KUHPidana.

Berdasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti maka jelaslah bahwa rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk diajukan dalam persidangan

Merujuk pada ketentuan pasal 7 UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.³⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pada perkara ini yang mana ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya Subsidiar diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pada pidana pokok pasal 363 ayat (2) dijelaskan diancam pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun sehingga pada syarat diversi pada pasal 7 ayat (2) diversi hanya bisa dilakukan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan, meskipun demikian diversi dapat dilakukan mengingat pasal 79 ayat (2) UU No 11 tahun

³⁴ Pasal 7 ayat 2 UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa. Diversi dalam hal ini dapat dilakukan mengingat pada pasal 79 ayat (2) UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi dapat dijalankan.

Pada putusan Nomor Perkara: 74 / Pid.Sus.Anak / 2015/ PN.Blg terdakwa dipersidangan menyatakan dengan jelas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum anak. Pasal 55 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pasal 1 : “Dalam sidang Anak, Hakim Wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak³⁵, sebaiknya harus didampingi oleh penasehat hukum untuk lebih menjamin perlindungan hak-hak yang dalam pengadilan anak naka dalam hal kasus-kasus tertentu yang ada dalam persidangan anak. Disamping itu juga kehadiran orang tua dan keluarga sangat dibutuhkan untuk mendampingi anak agar dapat memberikan motivasi bagi anak serta tidak merasa ditinggalkan oleh keluarganya. Pada putusan 74 / Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN.Blg belum terimplementasikan dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

³⁵ Pasal 55 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat diterapkan disetiap tahapan-tahapan mulai dari pemeriksaan baik di tahapan penyidikan, penuntutan, di tahap sidang pengadilan (pemeriksaan perkara) dan tahap pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 dilakukan dengan menerapkan upaya diversifikasi dan keadilan restoratif. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatan dengan sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, atau korban

dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peranan diversifikasi dan keadilan restoratif juga tidak terlepas dari keterlibatan beberapa lembaga penegak hukum Negara Republik Indonesia.

3. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan No. 74/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blg terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak telah sesuai dan memenuhi pada unsur-unsur 363 ayat (2) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan keterangan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Pada putusan 74/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blg selama masa persidangan anak tidak diikuti oleh penasihat hukum anak, seharusnya anak harus didampingi oleh penasihat hukum anak yang dapat membimbing anak selama proses persidangan. Sesuai pada pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menyatakan : “dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pendamping masyarakat untuk mendampingi anak selama proses persidangan. Pada putusan 74/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blg belum terimplementasikan dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak

B. SARAN

1. Pemerintah sebaiknya harus memberikan perhatian yang lebih serius dalam penanganan masalah anak dan menekan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh

- anak seperti: mengadakan penyuluhan mengenai perlindungan anak, peningkatan mutu pendidikan dan melengkapi sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan perlindungan anak terkhusus proses peradilan anak;
2. Diperlukan pembenahan dan peningkatan sumber daya personalia aparat penegak hukum, sehingga tuntutan tersedia pejabat khusus yang menangani anak pelaku tindak pidana dapat terwujud sesuai tuntutan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 3. Diperlukan pembinaan dalam mengontrol anak yang lebih serius terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua maupun masyarakat agar senantiasa dapat mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak karna anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita cita bangsa untuk itu dibutuhkan peran orang tua dan masyarakat penuh mulai mendidik anak mulai dari kecil hingga dewasa agar selalu terdidik dan menjauhi suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Bambang, Waluyo. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Ke Dua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung. PT. Refika Aditama.

----- . 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.

Nashariana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

JURNAL

Hasibuan, Khairul Anwar, 2016, Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.

Internet

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/13787/6150> diakses pada tanggal 2 januari 2018.

